



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa untuk ketentuan pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanahkan adanya Pedoman Penyusunan APBDesa setiap tahun ditetapkan oleh Bupati;

b. bahwa sesuai dengan perubahan kebijakan peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 dalam rangka penyempurnaan penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan keuangan desa dalam rangka penanganan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa maka diatur kembali Pedoman Penyusunan Rancangan APBD Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, tambahan lembaran Negara Nomor 4605);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagai mana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;

8.Peraturan...

8. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321).
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. [Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020](#) tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam rangka Percepatan Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020](#) Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. [Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019](#) tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. [Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
14. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 114 Tahun 2014](#) tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

15. Peraturan...

15. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016](#) tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. [Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Program Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
18. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019](#) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
19. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019](#) tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
20. [Permendesa No 6 Tahun 2020](#) tentang Perubahan atas Permendesa no 11 tahun 2019 tentang Program Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
21. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020](#) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
22. [Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020](#) tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 19 (Covid 19) di desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
23. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 8 Tahun 2019](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 8);
24. [Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 62 Tahun 2019](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor

21 Tahun...

21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2020 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2020.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2020) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum Pasal 1 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 6, dan 7 sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
2. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa otonom;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional...

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Bintan;

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 6. Pada Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi local untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
 7. Bantuan langsung tunai desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 2 diubah dan yaitu angka 2 sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 Perubahan meliputi :
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020;
 - c. kebijakan penyusunan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
 - d. teknis penyusunan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ;
 - e. hal khusus lainnya.

(2)Uraian...

- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dilakukan pergeseran penggunaan sumber Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 24 April 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 24



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 23 Tahun 2020

Tanggal : 24 April 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Bintan

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomot 177/KMK.07.2020 tentang percepatan Penyesuaian Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease Covid-19) serta pengamanan Daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional , yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid 19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); meminta kepala Daerah untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD dan melakukan rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa belanja modal untuk mendanai belanja bidang kesehatan dan hal hal lain yang terkait dengan kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid 19 antara lain :

1. Untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masuarakat dan penanganan pasien COVID 19.
2. Penyediaan jaring pengamanan social (social safety net0 anatra lain melalui bantuan social kepada masyarakat miskin/kurang mampuyang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemicovid 19;dan atau
3. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah

dalam rangka pemulihan kedaruratan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 19 (Covid-19);serta

Perubahan APBD Kabupaten berpengaruh besar terhadap APBDesa, dampak perubahan anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid 19, dengan perubahan anggaran Daerah, terjadi rasionalisasi anggaran, dan pengalihan anggaran yang digunakan untuk bidang kesehatan , dalam angka penanganan covid 19 .

Penyusunan RKPDesa perubahan Tahun 2020 dilaksanakan dengan menggunakan dasar Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 6 tahun 2020 tentang Program Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 tentang Perubahan program prioritas penggunaan Dana desa yang diatur dalam, dan serta beberapa Kebijakan lain yang mengatur penggunaan alokasi dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 .

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
2. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa,

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya yang meliputi :

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Kondisi perekonomian yang membaik dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi desa pada tahun berikutnya dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya.
 2. Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha yang ada di desa.
 3. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan seperti hasil penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi.
- 2) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah seperti Pendapatan bunga dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga, rincian obyek Bunga sesuai peruntukannya.
- 3) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan yang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ada pengurangan Dana Desa tahun perubahan APBdesa tahun 2020.

- 4) Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah yang diterima Desa bersumber dari bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah .
- 5) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah dan dikurangi dengan Dana Alokasi khusus.
- 6) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan keuangan yang diterima dimasukkan dalam APBDesa sesuai dengan dasar aturan pemberiannya.
- 7) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan LainLain Pendapatan Desa Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan.
- 8) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
Pendapatan desa yang bersumber dari lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa penerimaan hibah dari pihak ketiga dan koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank serta pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa,

Struktur belanja Desa berdasarkan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Belanja Desa diprioritaskan untuk beberapa urusan :

- a. Dalam Rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 Covid 19 dan atau menghadapi Ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional ada perubahan penggunaan Dana Desa tahun 2020 untuk satgas penanganan Covid-19, bantuan Langsung Tunai untuk masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pendemi Covid 19 yang digunakan pada Belanja tidak terduga.
- b. mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah desa.
- c. untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- d. untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks desa, dengan program dan kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk memenuhi belanja penghasilan tetap Kepala desa dan perangkat desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1. Pemberian dan pembayaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mendasarkan aturan yang ada dengan prinsip disiplin aparatur desa dan pengukuran kinerja kepala Desa dan perangkat desa, ketersediaan atau kemampuan keuangan desa.
2. Pemberian Tunjangan BPD dan Operasional BPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan kedua tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa, staf desa, BPD serta RT dan RW sesuai Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
4. Penganggaran Jaminan ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa , staf desa, BPD serta RT dan RW sesuai Undang- undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang perubahan penyelenggaraan Jaminan social ketenagakerjaan.

5. Belanja honorarium staf, insentif serta honor lain yang diatur di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

b. Belanja barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

Selanjutnya penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2019 dengan prinsip efisien dan efisiensi anggaran yang disebabkan karena keterbatasan dana.
- 2) Pengadaan barang modal dikhususkan untuk lanjutan tahun lalu dan sangat urgen dan penting untuk diadakan.
- 3) Belanja pemeliharaan sarana aparatur desa, pemeliharaan bangunan kantor, pemeliharaan kendaraan termasuk perpanjang surat Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Desa sesuai dengan amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada masing-masing Desa serta besaran tarifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebagai usaha desa dan atau BUMDesa untuk dikelola dalam rangka menghasilkan Pendapatan Asli Desa.
- 5) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam daerah untuk konsultasi dan monitoring dimungkinkan untuk dilaksanakan, sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah dalam kondisi penyebaran wabah Corona Virus

Disesea 19 (Covid 19) masih dibatasi mengingat beberapa daerah masih dalam kondisi PSBB (Pembatasan Skala Besar Besaran) dalam upaya penanganan pandemic Covid19.

- 6) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis ataupun rapat teknis yang langsung tatap muka serta sejenisnya dengan tujuan peningkatan kapasitas juga masih dibatasi untuk pertemuan yang menghadirkan banyak orang.
- 7) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik desa yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang,
- 8) Belanja operasional kelembagaan desa seperti, Pemerintah Desa , BPD ,RT,RW, LPM, Karang Taruna , PKK, Posyandu, LKD, Lembaga Adat, Bumdesa, dengan rincian belanja antara lain :
 - a. belanja pakai habis seperti alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas.
 - b. belanja pendukung lain antara lain :sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor.
- 9) Belanja Kegiatan antara lain belanja material, alat kerja, upah kerja, honorarium narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan ketentuan perundangan., uang pembinaan hadiah atas prestasi.
- 10) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBDesa untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah desa sebagaimana pandemic wabah Corona Virus Desesea 19 (Covid-19),

c. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Selanjutnya, penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2020 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi desa.
2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan desa, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, Pembelian /pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa, dengan memperhatikan standar harga barang dan dapat berpedoman pada Peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2019.
2. Penerimaan Dana Cadangan yang telah digunakan terjadi kelebihan dan harus dikembalikan ke dalam RKD
3. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan , yaitu apabila terjadi defisit pada Bumdes dan Bidang Usaha Desa yang memerlukan banyak biaya jika dipertahankan maka Pemerintah Desa dapat mengambil alih aset setelah melalui musyawarah desa. Hasil penjualan aset dimasukkan dalam RKD untuk dicatat dan dilaporkan dalam entitas keuangan desa.

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan yang ditukan untuk membangun atau melaksanakan sesuatu yang anggarannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 tahun anggaran, dan tidak boleh melebihi masa jabatan Kepala Desa.

Dana cadangan dipisahkan dari rekening RKD yang ada dan dibuat di bank milik pemerintah.

2. Penyertaan modal Pemerintah Desa pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban stimulant pengembangan usaha desa sebagai modal awal dengan batasan tertentu yang diatur dalam Peraturan Desa.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dan BPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan APBDesa harus tepat waktu atau sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama BPD. Selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati c.q. Camat untuk memperoleh evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
2. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan oleh Bupati melalui Camat.
Hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dijadikan dasar untuk melakukan penyempurnaan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2020 sampai dengan tercapainya kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan BPD terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun 2020.
3. Alokasi belanja desa dalam APBDesa Perubahan digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Belanja dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan penanganan kondisi kedaruratan
4. Program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBDesa, dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang yaitu :
 - a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Bidang pembangunan Desa.

- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa antara lain :
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa antara lain ;
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa digunakan untuk menangani pandemic akibat wabah Corona Virus Disesea 19 .

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA .

Dengan terjadinya Pandemi Wabah penyakit menular akibat Covid 19 penyusun APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020, diprioritaskan untuk penanganan kejadian luar biasa akibat wabah pandemic Corona Virus Disesea 19 , sebagaimana kebijakan pusat, provinsi dan daerah yang menetapkan keadaan darurat.

Untuk menindaklanjuti :

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tanggal 21 April 2020 Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
5. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tanggal 27 April 2020 Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tentang Penegasan BLT Dana Desa;

6. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjungpinang Nomor S592/WPB.05/KP.01/2020 Tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Beberapa hal yang menjadi perhatian khusus dalam penyusunan APBdesa Perubahan tahun 2020 sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020. Berdasarkan penyesuaian terhadap Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bintan di Tahun 2020 juga mencermati pengurangan Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Pengurangan Pagu Dana Desa Tahun 2020 maka berikut disampaikan beberapa penyesuaian Pagu APBDes Tahun 2020.

Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pengurangan akibat DAU yang ada dalam item Dana perimbangan yang berasal dari pusat terdapat pengurangan yang berdampak pengurangan pagu ADD dari Rp. 61.895.827.695,- menjadi Rp. 54.439.684.800,- yang akan dirasionalisasi kegiatan yang bersumber dari Dana ADD yaitu :

- a. Pengurangan kegiatan pada ADD dikhususkan pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan II sd Triwulan IV.
- b. Efisiensi pada kegiatan bidang Pemerintahan dimana fokus tahun ini terpenuhinya kebutuhan Siltap, Tunjangan, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Operasional RT RW Serta Operasional Rutin Kantor sampai dengan bulan Desember 2020, sedangkan kegiatan lain bidang Pemerintahan dapat dilakukan penghematan, seperti belanja modal laptop, komputer dan lainnya untuk ditunda pelaksanaannya ditahun 2021.
- c. Efisiensi pada bidang Pembangunan dengan Refocusing kegiatan pada bidang ini dimana dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai menggunakan sumber Dana Desa sehingga kegiatan Pembangunan yang tadinya memakai Sumber Dana Desa dapat dialihkan sebagian atau seluruh pendanaannya menggunakan ADD serta kegiatan Rehab serta Belanja Modal yang belum terlaksana untuk di tunda kemudian dilaksanakan Tahun 2021.

- d. Efisiensi pada bidang Pembinaan dengan menghapus kegiatan yang tidak mungkin akan terlaksana pada situasi saat ini ditengah Bencana Covid – 19.
- e. Efisiensi pada bidang Pemberdayaan dengan menghapus kegiatan yang berupa pertemuan, pelatihan, bimtek dan lain sebagainya.

Untuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) terdapat pengurangan akibat Penerimaan Kabupaten yang berkurang yang berdampak pengurangan pagu BHPRD dari Rp. 14.029.712.600,- menjadi Rp. 10.000.000.000,-, kemudian untuk pembagian Pagu APBDes Perubahan permasing-masing Desa terlampir pada Surat Edaran ini.

II. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

1. Berdasarkan Surat Bupati Bintan Nomor 443/DS/203 Tanggal 6 April 2020 Tentang Permintaan Data, kemudian Data yang dikirim masing masing Desa ke Dinas Sosial sudah diverifikasi dari data penerima PKH, Bantuan Sembako BPNT, BLT Pusat dengan total data terverifikasi sebesar 26.428 KK merupakan data bersih dengan 13.556 KK Desa dan 12.872 KK kelurahan.
2. Dari data Desa 13,556 KK yang akan dibayarkan melalui 2 Sumber Dana yaitu : a. BLT – Dana Desa sebesar 7,615 KK b. BLT - Kabupaten 5,941 KK
3. Kemudian dari Data BLT - DD sebesar 7.615 KK merupakan data hasil verifikasi yang sudah dipilah oleh Dinas Sosial dan Tim Verifikasi Kabupaten dari DTKS pusat. Rincian data BLT-DD yang akan di anggarkan melalui Dana Desa per RT/RW/Desa secara rinci telah disampaikan oleh Dinas Sosial kepada masingmasing Desa.
4. Kades segera menerbitkan Surat Tugas (terlampir) Kepada Tim Relawan (min. 3 orang atau lebih namun ganjil, petugas pendata RT/RW) yang ditugaskan untuk verifikasi Pendataan KK Calon Penerima BLT-DD Dari Rincian data bersih BLT-DD dari Dinas Sosial yang telah disampaikan ke Desa.

5. Untuk kelengkapan data Calon Penerima BLT-DD petugas pendataan melakukan verifikasi factual terkait dengan isian form pendataan (terlampir) kemudian hasil rekap dibawa ke Forum Musdes Khusus.
6. Penggandaan Dokumen dan Bantuan Transportasi serta Bantuan Makan Minum dibebankan dalam anggaran kegiatan Penanggulangan Covid -19 pada masing-masing Desa, dengan perhitungan waktu kerja maksimal 2 hari, perharinya Rp. 100.000,- (2 hari x Rp. 100.000,- x Jumlah Pendata)
7. Setelah format lengkap dari masing - masing RT baik untuk penambahan Data maupun pengurangan dari Data bersih tersebut, kemudian untuk dibawa Ke Forum Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Khusus dengan agenda pembahasan RKP Perubahan, APBDes Perubahan serta Pembahasan BLT- DD yaitu : validasi, finalisasi dan penetapan data KK Penerima Calon BLT - DD yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan Badan Permusyawaratan Desa.
8. Terkait Data KK Calon Penerima BLT – Dana Desa pastikan bahwa telah sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tanggal 21 April 2020 Nomor 10/PRI.00/IV/2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa; dan Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tanggal 27 April 2020 Nomor 12/PRI.00/IV/2020 Tentang Penegasan BLT Dana Desa dimana Basis Data BLT Dana Desa adalah : a. Data DTKS Non PKH, Non BPNT, Non BST b. Data Non DTKS yang kehilangan pekerjaan akibat Covid 19, terdapat keluarga berpenyakit Kronis/Menahun.

9. Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 Pasal 32.A ayat 6 dan 7, apabila hasil Musdes khusus menetapkan Jumlah KK Calon Penerima BLT – DD melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari Total Pagu Dana Desa maka Kepala Desa dapat menyurati Bupati untuk mendapatkan Persetujuan. (Format Terlampir)
10. Kades menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagai salah satu syarat untuk penyaluran Dana Desa Tahap II Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK-07/2020 tentang perubahan PMK 205/PMK-07/2019 tentang pengelolaan Dana Desa, maka Desa melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan tahap II yang akan sepenuhnya digunakan untuk BLT-DD, yang akan dibayar secara bertahap yaitu 3 kali penarikan dan 3 kali pembayaran dengan rincian : a. Bulan pertama sebesar 15% b. Bulan kedua sebesar 15% c. Bulan ketiga sebesar 10 persen
11. Penyaluran BLT Dana Desa dilakukan secara Tunai dengan mekanisme Panjar disalurkan melalui RT ke Alamat KK Penerima BLT - DD dan diawasi RW serta Perangkat Desa.

III. Belanja Tak Terduga (BTT)

1. Belanja Tak Terduga pada Pengelolaan Keuangan Desa terdapat pada bidang ke 5 (lima) dimana berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19) di Desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. BTT Penanggulangan Covid – 19 di Desa dianggarkan pada :
 - a. Subbidang Penanggulangan Bencana, yaitu Kegiatan dalam upaya tanggap darurat akibat terjadinya wabah Covid -19 Contoh kegiatan dapat dilihat pada Surat Edaran Bupati Nomor 410/DPMD/193 Tanggal 3 April 2020;
 - b. Subbidang Keadaan Darurat, yaitu pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan adanya kerusakan dan atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang mengakibatkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan

- c. Subbidang Keadaan Mendesak Desa, yaitu Upaya pemenuhan kebutuhan Primer dan Pelayanan Dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan akibat wabah Covid-19, misalnya berupa bantuan bahan pangan bagi masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan dan/atau BLT bagi masyarakat miskin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Desa yang pada Perubahan Penjabaran APBDes menganggarkan Kegiatan Penanggulangan Covid -19 pada Subbidang Keadaan mendesak Desa untuk dirubah pagu yang belum terealisasi di APBDes Perubahan ini menjadi Subbidang Penanggulangan Bencana.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal : 24 April 2020

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

